

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, yang merupakan penelitian dengan melakukan identifikasi hukum serta melakukan penelitian secara langsung ke masyarakat yang dituju dan melihat, menilai bagaimana keadaan yang sesungguhnya, yang ada di dalam masyarakat.

B. Data penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan oleh penulis dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder, meliputi:

1. Data primer merupakan data yang didapatkan melalui proses penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan kegiatan wawancara, kepada Wakil Manajemen ED Aluminium Yogyakarta serta dengan Staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta.
2. Data sekunder merupakan data yang didapatkan berdasarkan sumber data yang suda ada, diperoleh melalui catatan atau dokumentasi perusahaan, seperti laporan perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari dinas berkaitan, dan dari pihak lain yang terkait.⁶¹ Data sekunder meliputi:

⁶¹ Dr. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka pelajar, hlm. 157.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer sendiri berisikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian;
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Pekerja Penerima Upah;
- 6) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepsertaan Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang merupakan hasil dari proses penelitian, bahan-bahan hukum dari kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen-dokumen terkait, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tresier

Bahan hukum yang merupakan kamus, ensiklopedia, untuk memberikan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan bahan hukum yang dibutuhkan, khususnya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Teknik pengambilan data yang diperlukan menggunakan studi pustaka, merupakan teknik pengambilan data dengan menggunakan bahan hukum, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tresier dan bahan non hukum.⁶² Pengambilan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan data-data berupa dokumen yang berkaitan, yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta. Bahan hukum dapat diperoleh dari perpustakaan pusat UMY, perpustakaan Fakultas Hukum UMY, dan *e-library* UMY.

⁶² *Ibid*, hlm. 160.

2. Wawancara

Teknik pengambilan data selanjutnya, dengan melakukan metode tanya jawab pertanyaan secara langsung dengan narasumber yaitu orang yang mengetahui terhadap permasalahan yang sedang dibahas dan permasalahan yang sedang terjadi. Wawancara penelitian ini dilakukan kepada Wakil Manajemen ED Aluminium Yogyakarta dan Staf Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pabrik ED Aluminium Yogyakarta, yang beralamatkan di Jalan Ki Guno Mrico Nomor 414, Mrican, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data penulisan dilakukan menggunakan teknik memeriksa kembali atas informasi yang telah didapatkan sewaktu penelitian di ED Aluminium Yogyakarta dan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yogyakarta. Data diolah dengan melakukan pemilihan data sekunder serta menyusun data-data hasil penelitian secara sistematis, dengan menghubungkan dan mengkaitkan antara data primer dengan data sekunder sehingga memperoleh gambaran umum hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data-data penelitian dianalisis dengan teknik deskriptif, melalui pendekatan perundang-undangan yang ada dan pendekatan secara kualitatif, dengan analisis secara kualitatif dengan menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dan faktual meliputi kondisi di lapangan untuk memberikan kesimpulan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dijadikan sebagai dasar menarik kesimpulan.